



PUTUSAN

Nomor 8 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AHMAT BUSIRI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gadukan Timur 94 – A, Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Surabaya, pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada: 1.Djoko Sumarsono,SH.M.Kn., 2. Wahyu Sumardono, SH. keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Djoko Sumarsono & Rekan, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PAMEKASAN**, berkedudukan di Jalan Jokotole IV Nomor 25-B, Kabupaten Pamekasan;
- II.1. AMINAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, pekerjaan swasta;
- 2. DJUMIAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Barat, Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, pekerjaan swasta;
- 3. SUHARTATIK**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Barat, Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, pekerjaan swasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Buahmad,SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2012 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 25.K/PEN.INSDTL/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SBY. tanggal 3 Mei 2012. Tentang Izin Khusus beracara;

Termohon Peninjauan Kembali I , II dahulu Termohon Kasasi I, II/ Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/TUN/2013, Tanggal 10 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi, dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Kepentingan Penggugat :

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, sebagai berikut :

Bahwa sebidang tanah seluas sekitar 1.420 M2 yang bukti haknya terdapat dalam buku C, Desa Panglegur Kohir Nomor 527, persil Nomor 82, Kelas II/D, terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan atas nama P. Djoema Putro, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Bu Nasir ;
- Sebelah Barat : Rel Kereta ;
- Sebelah Timur : Bu Nasir ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Ceguk ;

Merupakan harta peninggalan dari Alm. Djoema Putro dan Almh. Djati, selaku Pewaris dari Penggugat, dikarenakan sebidang tanah dimaksud merupakan harta peninggalan yang belum dibagi waris (boedel waris) kepada Para Ahli Warisnya ;

Sesuai Akta Keterangan Waris Nomor 08/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang diketahui oleh bapak Taufik Hidayat selaku Kepala Desa Ceguk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Para Ahli Waris dari Alm. Djoema Putro dan Almh. Djati adalah :

- a. Djoema, perempuan, meninggal dunia, digantikan oleh anaknya yang bernama Jupri, laki-laki ;
- b. Abd, Aziz, laki-laki, meninggal dunia, digantikan oleh istrinya bernama Kumayah ;
- c. Djummi, perempuan ;
- d. Saiman, laki-laki ;
- e. Kamariyah, perempuan ;
- f. Ahmat Busiri, laki-laki ;

Tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lain dari Alm. Djoema Putro dan Almh. Djati, ternyata sebidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Djoema Putro dan Almh. Djati dimaksud telah terbit alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tanggal 15 Februari 2002, Gambar Situasi tanggal 25 September 1996, Nomor 818/1996 seluas 1.353 M2, terletak di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Tlanakan, Desa Panglegur, atas nama Djummi ;

Sesuai sertipikat obyek sengketa dimaksud, sebelum menjadi atas nama Djummi, maka dalam sertipikat obyek sengketa tercantum atas nama Miski, selaku suami dari Djummi ; Dengan meninggalnya Miski, sertipikat menjadi atas nama Djumi, Siti Amina, Jumiah dan Suhartatik, selaku ahli waris dari Alm. Miski ;

Tentang tenggang waktu :

Pada sekitar tanggal 22 Desember 2011, Penggugat mendengar kabar dari Sdr. Djupri selaku anak kandung dari ibu Djoema atau ahli waris dari Almh. Djoema, dan menceritakan, bahwa sebidang tanah, yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Djoema Putro dan Almh. Djati, terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, telah ada alas haknya, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 310/ Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tanggal 15 Pebruari 2002, Gambar Situasi tanggal 25 September 1996, Nomor 818/1996, luas 1353 M2, atas nama Djummi, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, Kabupaten Pamekasan ;

Bahwa apabila dihitung mulai tanggal 22 Desember 2011, yaitu sejak Penggugat mengetahui terbitnya sertipikat obyek sengketa sampai dengan tanggal Penggugat mengajukan gugatan perkara ini, adalah kurang dari 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh) hari, sehingga sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kurun waktunya adalah kurang dari 90 (Sembilan puluh) hari ; Sehingga terhadap gugatan Penggugat *a quo*, haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya ;

Tentang kejadian :

1. Bahwa dahulu hidup seorang laki-laki bernama P. Djoema Putro yang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Djati, bertempat tinggal di Dusun Barat, Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan ;
2. Bahwa dalam perkawinan dimaksud, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing :
 - a. Djoema, perempuan, telah meninggal dunia ;
 - b. Abd. Aziz, laki-laki telah meninggal dunia ;
 - c. Djummi, perempuan ;
 - d. Saiman, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan ;
 - e. Kamariyah, perempuan, bertempat tinggal di Kampung Seng, Komplek 03/53-A, RT.04 RW.04, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Surabaya ;
 - f. Ahmat Busiri, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Gadukan Timur 94-A RT.001 RW.004, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan Surabaya ;
3. Bahwa selama menjalin hubungan perkawinan dimaksud, P. Djoema Poetro dan Ny. Djati telah memperoleh harta gono gini, antara lain berupa, sebidang tanah dalam buku C, Desa Panglegur Kohir Nomor 527, persil Nomor 82 Kelas II/D, seluas 1.420 M2, terletak di Kabupaten Pamekasan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Bu Nasir ;
Sebelah Barat : Rel Kereta ;
Sebelah Timur : Bu Nasir ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa Ceguk ;
4. Bahwa sebidang tanah dimaksud, dahulu dikuasai, dimanfaatkan oleh P. Djoema Poetro dan Ny. Djati, akan tetapi, dengan meninggalnya ibu Djati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar Tahun 1955, kemudian tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh P. Djoema Putro ;

5. Bahwa pada Tahun 1972, P. Djoema Poetro meninggal dunia di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan; Dan sesuai hukum, dengan meninggalnya P. Djoema Poetro dimaksud, sebidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Djoema Poetro dan Almh. Djati, demi hukum beralih dan menjadi Hak Para Ahli warisnya, masing-masing : Djoema, Abd. Aziz, Djummi, Saiman, Kamariyah dan Ahmat Busiri ;
6. Bahwa untuk memperjelas status Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari P. Djoema Poetro dan Ny. Djati, hal ini dapat diketahui dalam Akta Keterangan Waris Nomor 08/III/2012 tanggal 12 Maret 2012. Sedang kapasitas Almh. Djoema digantikan oleh anak kandungnya bernama Djupri dan Alm. Abd. Azis digantikan oleh istrinya bernama Kumayah ;
7. Bahwa untuk kejelasan, bahwa harta peninggalan dari Alm. Djoema Poetro dan Almh. Djati merupakan harta gono gini, maka selain hal ini dibuktikan adanya buku C, Desa Panglegur Kohir Nomor 527, persil Nomor 82, Kelas II/D, seluas 1.420 M2, terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, sesuai Surat Keterangan Nomor : 01/DS/XII/13-441/2011, tanggal 14 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Bapak Sukianto selaku Kepala Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tertanggal 14 Desember 2011, secara tegas disebutkan :
“ Bahwa hingga saat ini harta peninggalan dari Alm. Djoema Poetro dan Almh. Djati merupakan tanah yasan yang terdapat dalam buku C, Desa Panglegur, Kohir Nomor 527, Persil 82 Klas II/ D seluas 1.420 M2, terletak di Kabupaten Pamekasan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, atas nama Djoema Poetro ” ;
8. Bahwa oleh karena sebidang tanah dimaksud merupakan harta peninggalan dari Alm. Djoema Poetro dan Almh. Djati belum dibagi waris (boedel waris) yang belum dibagikan hak bagiannya kepada Para Ahli Waris, in casu Djupri selaku ahli waris dari Almh. Djoema, Kumayah selaku ahli waris dari Alm. Abd. Aziz, Djummi, Saiman, Kamariyah dan Ahmat Busiri ; Hal ini dapat diartikan, bahwa sebidang tanah peninggalan Alm. Djoema Poetro dan Almh. Djati dimaksud, merupakan harta peninggalan yang belum dibagi waris (*boedel* waris) ;
9. Bahwa manakala sebidang tanah dimaksud dimohonkan alas hak kepemilikan atas tanah, maka dasar untuk mendapatkan sertifikat hak



milik atas tanah dimaksud adalah Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

10. Bahwa rumusan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

“Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut “ ;

Sedangkan rumusan Pasal 111 ayat (4) Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

“ Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai kepemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “ ;

11. Bahwa Penggugat bersama Para Ahli Waris Alm. Djoema Poetro dan Almh. Djati, tidak pernah melaksanakan pembagian waris atas obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Djoema Poetro dan Almh. Djati dan jelas tidak pernah Penggugat duga, karena hingga saat ini Penggugat yang bertempat tinggal di Surabaya tidak pernah dimintai ijin dan persetujuan oleh Djummi selaku Subyek Hukum yang namanya tercantum sebagai pemilik atas obyek sengketa, selain itu, selama ini Penggugat dan ahli waris lain juga tidak pernah mengalihkan hak atas sebidang tanah peninggalan Alm. Djoema Putra dan Almh. Djati *a quo* kepada pihak lain ; Sehingga dengan terbitnya obyek sengketa atas nama Djummi yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo*, proses penerbitannya telah melanggar Peraturan Perundang-undangan, yaitu tidak sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 111 ayat (4) Permen Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 ;
12. Bahwa dengan dasar di atas menunjukkan, bahwa Tergugat ketika menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Azaz-azas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu bertentangan dengan Asas Kecermatan ;

13. Bahwa oleh karena itu, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Panglegur, Gambar Stuai tanggal 25 September 1996, Nomor 818/1996 seluas 1.353 M2 terletak di Kabupaten Pamekasan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan atas nama Djummi, haruslah dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
14. Bahwa sebagai tindak lanjut, maka terhadap obyek sengketa berupa Sertipikat HAK Milik Nomor 310/ Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tanggal 15 Februari 2002, Gambar Situasi Nomor 818/1996, luas 1353 M2, atas nama Djummi, haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ; Dan selanjutnya, mengharap perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tanggal 15 Februari 2002, Gambar Situasi tanggal 25 September 1996, Nomor 818/1996 seluas 1.353 M2 terletak di Kabupaten Pamekasan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan atas nama Djummi dari daftar yang telah tersedia ;
15. Bahwa Penggugat telah menderita kerugian sebagai akibat perbuatan Tergugat, karena apabila obyek sengketa tersebut telah terbit sertipikat atas nama Ahli Waris dari P. Djoema Poetro dan Ny. Djati, maka apabila dijadikan obyek jaminan atas utang di bank, akan mendapatkan uang



pinjaman sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah),. Dan dari uang Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) dimaksud, apabila dimanfaatkan untuk usaha, Penggugat akan mendapatkan keuntungan minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;

16. Bahwa oleh karena itu, adalah layak apabila Tergugat harus dihukum untuk membayar uang kerugian kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;
17. Bahwa disamping itu, untuk menghindari adanya kerugian berkepanjangan yang dialami oleh Penggugat, mengharap perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap hari kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat melakukan pencabutan atas obyek sengketa dari daftar yang telah tersedia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tanggal 15 Pebruari 2002, Gambar Situasi tanggal 25 September 1996, Nomor 818/1996 seluas 1.353 M2, terletak di Kabupaten Pamekasan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan atas nama Djummi yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat, untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tanggal 15 Pebruari 2002, Gambar Situasi tanggal 25 September 1996, Nomor 818/1996 seluas 1.353 M2, terletak di Kabupaten Pamekasan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan atas nama Djummi dari daftar yang telah tersedia ;
4. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagai akibat Tergugat menerbitkan obyek sengketa ;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan perkara



ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat secara sukarela melaksanakan isi putusan perkara ini ;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menyatakan benar telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 310 Gambar Situasi tanggal 25-9-1996 Nomor 818/1996 Luas 1.353 M2 (seribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) tanggal 22-1-1997 saat ini tercatat atas nama DJUMMI terletak di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur atas obyek sengketa ;
2. Bahwa Tergugat menyatakan perkara Nomor 25/G/2012/PTUN.SBY bukan merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri hal ini berdasarkan pada hal kepentingan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm Djoema Putro yang mempunyai harta peninggalan atas nama P. Djoema Putro yang bukti haknya terdapat dalam buku C Desa Panglegur Kohir Nomor 527, persil 82 Kelas II/D luas \pm 1420 M2 sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 310 Gambar Situasi tanggal 25-9-1996 Nomor 818/1996 Luas 1.353 M2 (seribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) tanggal 22-1-1997 saat ini tercatat atas nama DJUMMI terletak di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur atas obyek sengketa berdasarkan data terbit berdasarkan Konversi tanah yasan yang tercatat dalam buku C Desa Panglegur Kohir Nomor 1088/82/II/D Luas \pm 1420 M2 atas nama Miski sehingga dengan demikian perkara ini adalah sengketa hak antara Penggugat selaku ahli waris P. Djoema Putro dengan ahli waris Miski ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan benar telah mempunyai sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 310 Gambar Situasi tanggal 25-9-1996 Nomor 818/1996 Luas 1.353 M2 (seribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) tanggal 22-1-1997 saat ini tercatat atas nama Djummi terletak di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur atas obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan perkara Nomor 25/G/2012/PTUN.SBY bukan merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri hal ini berdasarkan pada hal kepentingan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm Djoema Putro yang mempunyai harta peninggalan atas nama P. Djoema Putro yang bukti haknya terdapat dalam buku C Desa Panglegur Kohir Nomor 527, persil 82 Kelas II/D luas \pm 1420 M2 sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 310 Gambar Situasi tanggal 25-9-1996 Nomor 818/1996 Luas 1.353 M2 (seribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) tanggal 22-1-1997 saat ini tercatat atas nama Djummi terletak di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur atas obyek sengketa berdasarkan data terbit berdasarkan Konversi tanah yasan yang tercatat dalam buku C Desa Panglegur Kohir Nomor 1088/82/II/D Luas \pm 1420 M2 atas nama Miski sehingga dengan demikian perkara ini adalah sengketa hak antara Penggugat selaku ahli waris P. Djoema Putro dengan ahli waris Miski dan Djummi ;
3. Bahwa sebelum terjadi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya saudara Ahmat Busiri, telah mengetahui pada Tahun-Tahun sebelumnya atas pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor 310 yang beratas nama Djummi tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 saudara Ahmat Busiri melaporkan ke Polres Pamekasan tentang terbitnya sertipikat tersebut, namun setelah dimintai keterangannya yang terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 310 atas nama Djummi alamat Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, ternyata setelah selesai penyelidikan pihak penyidik di Polres Pamekasan menyatakan tidak ada kesalahan seperti apa yang dilaporkan oleh saudara Ahmat Busiri tersebut, karena bukti dalam SHM No. 310 yang diajukan oleh Djummi (Almh) adalah kesemuanya benar dan tidak ada kesalahan apapun karena yang terdapat dalam buku C Desa Panglegur Kohir Nomor 527, persil 82 Kelas II/D luas \pm 1420 M2 sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 310 Gambar Situasi tanggal 25-9-1996 Nomor : 818/1996 Luas 1.353 M2 (seribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) tanggal 22-1-1997 saat ini tercatat atas nama Djummi terletak di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur atas obyek sengketa berdasarkan data terbit berdasarkan Konversi tanah

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 8 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaan yang tercatat dalam buku C Desa Panglegur Kohir Nomor 1088/82/II/D luas \pm 1420 M2 atas nama Miski, dari hal tersebut bahwa pihak Penggugat sudah mengetahui tentang adanya atau pembuatan sertifikat tersebut, jika pihak Penggugat mengatakan mengetahui tanggal 22 Desember 2011 adalah tidak benar, karena pada bulan April Tahun 2011 pihak Penggugat Ahmat Busiri sudah mengetahuinya tentang adanya sertifikat tersebut, apabila dihitung dari bulan April sampai dengan tanggal pengajuan gugatan perkara ini adalah lebih dari 90 (Sembilan puluh hari) kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Nomor 25/G/2012/PTUN.SBY., tanggal 2 Agustus 2012, adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.398.000.- (lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2012/PT.TUN.SBY., Tanggal 10 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Agustus 2012 Nomor 25/G/2012/PTUN.SBY., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/TUN/2013, Tanggal 10 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AHMAT BUSIRI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2012/PT.TUN.SBY., tanggal 10 Januari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2012/PTUN.SBY., tanggal 2 Agustus 2012;

Mengadili Sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/TUN/2013, Tanggal 10 Juni 2013, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada 7 Juli 2014 dan diterima tanggal 12 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 28 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/G/2012/PTUN.SBY., jo. Nomor 138/B/2012/PT.TUN.SBY., jo Nomor 243 K/TUN/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada Tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban (Kontra) Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 11 November 2014 dan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan jawaban memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang tenggang waktu mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.
1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2014, Pemohon Peninjauan Kembali melalui kantor kuasanya, Kantor Advokat & Konsultan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Djoko Sumarsono & Rekan” beralamat di Surabaya, Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24, telah menerima Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 25/G/2012/PTUN.Sby Jo. Nomor 243 K/TUN/2013, yang dikirimkan melalui surat tercatat oleh Bapak Nursyam B. Sudharsono,SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

2. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Reg. Nomor 243 K/TUN/2013, tanggal 10 Juni 2013 dimaksud, adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AHMAT BUSIRI tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138/B/2012/PT.TUN.Sby, tanggal 10 Januari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 25/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 2 Agustus 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa sesuai Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka terhadap upaya hukum Pemohon Peninjauan Kembali yang alasan keberatannya didasarkan pada ketentuan Pasal 67 huruf c, d dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, batas waktu mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung 6 (enam) bulan sejak masing-masing pihak menerima Relas (surat) pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo*.
 4. Bahwa seperti telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2014 melalui kuasanya, Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Djoko Sumarsono & Rekan” telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI perkara Reg. Nomor 243 K/TUN/2013, tanggal 10 Juni 2013; Dan karenanya, dengan dasar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka terhadap Permohonan Peninjauan Kembali yang telah Pemohon Peninjauan Kembali mohonkan, tenggang waktunya adalah kurang dari 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan; Sehingga adalah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya.

- II. Terdapat kekhilafan *Judex Juris* ketika memutus perkara
1. Bahwa seperti diketahui, bahwa obyek gugatan dalam perkara daftar Nomor 25/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 2 Agustus 2012 Jo. perkara daftar Nomor 138/B/2012/PT.TUN.Sby, tanggal 10 Januari 2013 Jo. perkara Reg. Nomor 243 K/TUN/2013, tanggal 10 Juni 2013 adalah, berupa :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tanggal 15 Pebruari 2002, Gambar Situasi tanggal 25 September 1996, Nomor 818/1996 seluas 1.353 M-2, terletak di Kabupaten Pamekasan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan atas nama Djummi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan.
2. Bahwa sesuai Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek sengketa *a quo*, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*); Sehingga adalah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat-I dan Turut Tergugat-II Intervensi.
3. Bahwa atas gugatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali-I *a quo*, dipahami oleh *Judex Facti*, ketika memeriksa dan mengadili perkara daftar Nomor 25/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 2 Agustus 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara daftar Nomor 138/B/2012/PT.TUN.Sby, tanggal 10 Januari 2013, sebagai gugatan sengketa waris, sehingga terhadap gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dimaksud, bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi adalah menjadi wewenang Peradilan Umum, untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali.
4. Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* perkara daftar Nomor 25/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 2 Agustus 2012 Jo. perkara daftar Nomor 138/B/2012/PT.TUN.Sby, tanggal 10 Januari 2013, telah dimohonkan upaya hukum Kasasi, yang perkaranya terdaftar di Register Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Reg. Nomor 243 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mempertimbangkan alasan keberatan Pemohon Kasasi yang disampaikan dalam Memori Kasasi, kemudian Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa dan mempertimbangkan alasan keberatan dari Pemohon Kasasi; Dan pada tanggal 10 Juni 2013 perkara dimaksud melalui musyawarah Majelis Hakim Agung, telah menjatuhkan putusan akhir yang amar putusannya adalah, sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AHMAT BUSIRI tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138/B/2012/PT.TUN.Sby, tanggal 10 Januari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 25/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 2 Agustus 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa dengan dibatalkannya putusan *Judex Facti* perkara daftar Nomor 25/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 2 Agustus 2012 Jo. perkara daftar Nomor 138/B/2012/PT.TUN.Sby, tanggal 10 Januari 2013 dimaksud, *Judex Juris* ketika memeriksa dan mengadili perkara Reg. Nomor 243 K/TUN/2013, tanggal 10 Juni 2013, tidak sejalan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan diktum putusan *Judex Juris*, yang menyatakan, bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan gugatan sengketa waris.
7. Bahwa sebagai kelanjutan atas dibatalkannya putusan *Judex Juris* perkara daftar Nomor 25/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 2 Agustus 2012 Jo. perkara daftar Nomor 138/B/2012/PT.TUN.Sby, tanggal 10 Januari 2013 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, berarti *Judex Juris* sependapat dengan alasan keberatan yang dipakai dasar oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang waktu itu sebagai Penggugat asli ketika mengajukan gugatan, agar dinyatakan batal atau tidak sah atas Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa, yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali-I, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tanggal 15 Februari 2002, Gambar Situasi tanggal 25 September 1996, Nomor 818/1996 seluas 1.353 M-2, terletak di Kabupaten Pamekasan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan atas nama Djummi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan.
- 8. Bahwa telah ternyata, pertimbangan dan diktum putusan perkara Reg. Nomor 243 K/TUN/2013, tanggal 10 Juni 2013, *Judex Juris* lalai ketika memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dan dalam diktum putusannya tetap menyatakan, bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima; Namun tidak ada pertimbangan hukum yang jelas, baik mengenai dasar hukum dan alasan hukum apa, yang pada akhirnya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima dimaksud.
- 9. Bahwa setelah mencermati, memahami dan memaknai pertimbangan hukum putusan *Judex Juris*, ternyata dalam pertimbangan hukum putusannya belum memberikan dasar dan argumentasi hukum terhadap alasan tidak diterimanya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali dimaksud; Padahal, sesuai pasal 109 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dasar dan argumentasi hukum yang dijadikan alasan pertimbangan hukum untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan dilaksanakan untuk memutus suatu perkara.
- 10. Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa *Judex Juris* ketika memeriksa dan mengadili perkara Reg. Nomor 243 K/TUN/2013, tanggal 10 Juni 2013 terdapat kekhilafan; Dan karenanya, dengan dasar ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka terhadap putusan *Judex Juris* perkara Reg. Nomor 243 K/TUN/2013, tanggal 10 Juni 2013 demi hukum dan Keadilan, memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dibatalkan sepanjang mengenai diktum putusan *Judex Juris* tentang tidak diterimanya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, dan kemudian, dengan mengadili sendiri, memutuskan :
 - Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjaun Kembali untuk seluruhnya.
- III. Terjadi kekhilafan ketika *Judex Juris* memeriksa dan memutus perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seperti diketahui dan dibenarkan oleh *Judex Juris* dan tidak dibantah pula kebenarannya oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, bahwa alas hak kepemilikan, berupa :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tanggal 15 Februari 2002, Gambar Situasi tanggal 25 September 1996, Nomor 818/1996 seluas 1.353 M-2, terletak di Kabupaten Pamekasan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan atas nama Djummi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan.merupakan tanda bukti hak atas sebidang tanah terletak di Kabupaten Pamekasan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, seluas 1.353 m2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Bu Nasir
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa Ceguk
 - Sebelah Barat : Rel Kereta
 - Sebelah Timur : Bu Nasir
2. Bahwa sebidang tanah seluas sekitar 1.352 m2 yang identitasnya sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada point III.1 alasan keberatan dalam Memori Peninjauan Kembali dimaksud, merupakan tanah yasan, yang semula bukti kepemilikannya didasarkan atas Buku C, Desa Panglegur Kohir Nomor 527, persil Nomor 82, Kelas II/D, terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan atas nama P. Djoema Putro seluas sekitar 1.420 m2.
3. Bahwa sebidang tanah yang alas haknya adalah obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tanggal 15 Februari 2002, Gambar Situasi tanggal 25 September 1996, Nomor 818/1996 seluas sekitar 1.353 M-2, terletak di Kabupaten Pamekasan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan atas nama Djummi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dimaksud, merupakan harta peninggalan dari Alm. Djoema Putro dan Almh. Djati selaku orang tua dari :
 - a. Djoema, perempuan,
 - b. Abd. Aziz, laki-laki,
 - c. Djummi, perempuan.
 - d. Saiman, laki-laki.
 - e. Kamariyah, perempuan.
 - f. Ahmat Busiri, laki-laki



yang masing-masing ahli waris dari Alm. Djoema Putro dan Almh. Djati, mempunyai hak atas harta peninggalan dari Alm. Djoema Putro dan Almh. Djati.

4. Bahwa mengingat sebidang tanah terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan seluas sekitar 1.420 m2 dalam Buku C, Desa Panglegur Kohir Nomor 527, persil Nomor 82, Kelas II/D atas nama P. Djoema Putro merupakan tanah yasan, maka apabila terbit alas hak berupa sertifikat hak atas tanah, maka dengan meninggalnya Bapak Djoema Putro dan Ibu Djati, sebidang tanah harta peninggalan dimaksud, seharusnya demi hukum menjadi atas nama Para Ahli Warisnya, yaitu :
 - a. Djoema, perempuan,
 - b. Abd. Aziz, laki-laki,
 - c. Djummi, perempuan.
 - d. Saiman, laki-laki.
 - e. Kamariyah, perempuan.
 - f. Ahmat Busiri, laki-laki
5. Bahwa akan tetapi, tanpa melalui proses penelitian yang benar dan mengabaikan riwayat kepemilikan sebidang tanah peninggalan Alm. Djoema Putro dan Almh. Djati, ternyata oleh Termohon Peninjauan Kembali-I telah diterbitkan alas hak kepemilikan, berupa :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tanggal 15 Februari 2002, Gambar Situasi tanggal 25 September 1996, Nomor 818/1996 seluas 1.353 M-2, terletak di Kabupaten Pamekasan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan atas nama Djummi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan.
6. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa atas nama Termohon Peninjauan Kembali-II yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali-I menunjukkan, bahwa Termohon Peninjauan Kembali-I ketika menerbitkan obyek sengketa, berupa :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tanggal 15 Februari 2002, Gambar Situasi tanggal 25 September 1996, Nomor 818/1996 seluas 1.353 M-2, terletak di Kabupaten Pamekasan, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan atas nama Djummi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan.



adalah melanggar Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

7. Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa Termohon Peninjauan Kembali-I ketika menerbitkan obyek sengketa atas nama Termohon Peninjauan Kembali-II adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu bertentangan dengan azas kecermatan.
8. Bahwa mengingat fakta dan kenyataan hukum sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan diatas menunjukkan, bahwa *Judex Juris* ketika memeriksa dan mengadili perkara Reg. Nomor 243 K/TUN/2013, tanggal 10 Juni 2013 telah terjadi kekhilafan; Dan karenanya, dengan dasar ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka terhadap putusan *Judex Juris* perkara Reg. Nomor 243 K/TUN/2013, tanggal 10 Juni 2013 haruslah dinyatakan dibatalkan, sepanjang mengenai diktum putusan yang menyatakan, bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, kemudian dengan mengadili sendiri mengadakan perbaikan atas putusan *Judex Juris*, untuk memutuskan :

- Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat yang menjadi objek sengketa telah diterbitkan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sedangkan kekhilafan nyata yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah hanya perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **AHMAT BUSIRI** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **AHMAT BUSIRI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,SH.MH., dan Dr.H.Supandi,SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Is Sudaryono,SH.MH.,

Ttd/Dr.H.Supandi,SH.M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.,

Biaya-biaya

1. Meterai Rp 6.000,00

2. RedaksiRp 5.000,00

3. AdministrasiRp2.489.000,00

JumlahRp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754